



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 91 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang menyatakan bahwa pengawasan kearsipan internal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota, dimana pengawasan dilakukan oleh Unit Kearsipan I pada Pemerintah Kota sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kota Pagar Alam;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam. Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 73).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja audit;
- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. menyusun laporan audit kearsipan;
- e. melaksanakan monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan;
- f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan dan;
- g. menyusun laporan hasil monitoring.

KETIGA : Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pagar Alam dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan, peraturan kearsipan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pagar Alam

pada tanggal : 7 MARET

2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI



Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam  
Tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di  
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 91 TAHUN 2022  
Tanggal : 7 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

| NO  | NAMA                                                                      | JABATAN                                        | STRUKTUR DALAM<br>TIM PENGAWAS<br>KEARSIPAN<br>INTERNAL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                              | 4                                                       |
| 1.  | Drs. Samsul Bahri, M.Si<br>Pembina Utama Madya<br>NIP. 196607121986031001 | Sekretaris Daerah<br>Kota Pagar Alam           | PENGARAH                                                |
| 2.  | Saidi Amrullah, S.Sos, MM<br>Pembina TK.I<br>NIP.196306131985031009       | Kepala Dinas<br>Perpustakaan dan<br>Kearsipan. | PENANGGUNG JAWAB                                        |
| 3.  | Tarmizi, SE<br>Pembina<br>NIP. 196407141986031003                         | Kabid Kearsipan                                | KETUA TIM                                               |
| 4   | Pujiyanti, ST<br>Penata Tk.I<br>NIP.197611232006042011                    | Arsiparis Ahli Muda                            | ANGGOTA                                                 |
| 5   | Wahyu Salati, S.Ip<br>Penata Tk. I<br>NIP. 198604072009032004             | Arsiparis Ahli Muda                            | ANGGOTA                                                 |
| 6   | Diana Leo Lita, SH<br>Penata<br>NIP.198208232010012015                    | Arsiparis Ahli Muda                            | ANGGOTA                                                 |
| 7   | Endang Fifi Rubiyanti<br>Penata<br>NIP.197606232007012020                 | Arsiparis Ahli Muda                            | ANGGOTA                                                 |
| 8   | Muhamad Hasyim Mulia<br>Penata Muda TK.I<br>Nip. 196902252012121002       | Arsiparis Ahli<br>Pertama                      | ANGGOTA                                                 |
| 9.  | Dessy Rahmayani, SE<br>Penata Muda<br>NIP. 198605272010012013             | Arsiparis Terampil                             | ANGGOTA                                                 |
| 10. | Surmidah, SE<br>Penata TK.I<br>Nip. 196504061985032008                    | Auditor Muda                                   | ANGGOTA                                                 |
| 11. | Ati Sehati<br>Pengatur<br>Nip. 198411012010012009                         | Pengadministrasi<br>Umum                       | ANGGOTA                                                 |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI